

Judul : Pemakzulan dimungkinkan secara kalkulasi politik
Tanggal : Jumat, 03 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pemakzulan Dimungkinkan secara Kalkulasi Politik

Sudah banyak alasan untuk memakzulkan Jokowi dan putusan MK menjadi yang paling vulgar.

FACHRI AUDHIA HAFIZ
redaksi@mediaindonesia.com

ANGGOTA DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dapat menjadi pintu masuk bergulirnya hak angket hingga menuju pemakzulan Presiden Joko Widodo. Meskipun prosesnya panjang dan melibatkan banyak pihak, secara kalkulasi politik dimungkinkan.

Saat ini MKMK tengah mengecek pemeriksaan terhadap sembilan hakim MK terkait dugaan pelanggaran etik dalam perkara Nomor 90/PUU XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat usia capres dan cawapres. MKMK menargetkan akan menuntaskan perkara dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman pada 7 November.

"Kalau MKMK ternyata ada temuan, ada pertemuan-pertemuan yang diatur dari awal, diskenario dari awal oleh presiden, itu bisa digunakan hak angket," kata Syaifullah Tamliha di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Tamliha mengatakan hak angket juga dapat berujung pada pemakzulan. Namun,

untuk mencapai pemakzulan, itu memakan waktu yang lama. "Ya, pemakzulan melalui angket, itu memerlukan waktu yang lama kurang lebih enam bulan. Posisinya di DPR dulu, habis di DPR dibawa ke MPR," ujar Tamliha.

"Nah, itu berarti DPD gabung, tuh, ada 711 anggota MPR. Nah, susah untuk menjadi serengahnya itu. Tetapi secara kalkulasi (politik), sih, bisa," tambahnya.

Ia menambahkan dasar pengajuan hak angket itu bila MKMK menemukan ada pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Anwar ikut dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. "Iya, artinya ada *moral hazard* untuk memasukkan anak presiden menjadi wakil presiden, itu bisa jadi (hak angket)," ucap Tamliha.

Banyak alasan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut sudah banyak alasan untuk memakzulkan Jokowi meskipun putusan MK menjadi yang paling vulgar. Sisanya, lanjut dia, keterlibatan Jokowi dalam politik praktis, mengelola relawan, serta pembiaran pada anggota kabinet merangkap posisi sebagai relawan.

"Misalnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni yang herkampanye, Mensesneg Pratikno yang mengatur deklarasi Gibran, Mengkominfo Budi Arie, hingga Wamendes, semua ini hentuk tata kelola pemerintahan yang buruk. Presiden bertang gung jawab atas semua kekeliruan itu, itulah mengapa layak dimakzulkan," ujar Dedi.

Usulan penggunaan hak angket itu awalnya disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu. Saat ini Masinton juga tengah menja ring dukungan lintas fraksi.

Pada Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dijelaskan bahwa hak angket dapat diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR. Lalu lebih dari 1 fraksi.

Wacana hak angket juga datang dari anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Menurutnya, putusan MK yang menjadi pintu masuk Gibran untuk maju sebagai cawapres itu harus ditelaah dengan saksama. (Sru/P-2)